



PUTUSAN
Nomor 230/Pdt.G/2024/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Gampong Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabuapten Aceh Barat Daya. Saat ini berdomisili di Gampong Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Aceh Selatan, dan berdomisili secara elektronik dengan email: hilmawidiati0@gmail.com, disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Gampong Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabuapten Aceh Barat Daya, disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan register Nomor 230/Pdt.G/2024/MS.Ttn pada tanggal 22 Oktober 2024 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 November 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No. 230/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tertanggal 28 November 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Aceh Selatan selama 6 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Gampong Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai kini belum di karuniai anak;
4. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan harmonis sejak awal pernikahan bulan November 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;
5. Bahwa adapun penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 5.1. Tergugat sering marah-marah tanpa sebab;
 - 5.2. Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 26 Januari 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tua yang beralamat di Gampong Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Bahwa akibatnya sejak terhitung pada 26 Januari 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang kini berjalan lebih kurang 10 (sepuluh) bulan, selama kepergian tersebut Penggugat tidak pernah kembali;
8. Bahwa pihak keluarga dan Perangkat Desa telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No. 230/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan C/q Majelis Hakim yang mengadili kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara *in person* telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 230/Pdt.G/2024/MS.Ttn yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah melampirkan gugatan asli dan selanjutnya Hakim meneliti kesesuaian antara gugatan asli dengan gugatan elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan ternyata telah bersesuaian sebagaimana yang tertera di dalam sistem informasi peradilan (SIP) Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;

Bahwa, Hakim memeriksa identitas Penggugat, Penggugat membenarkan identitas sebagaimana dalam gugatan Penggugat sedangkan

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No. 230/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat dikonfirmasi identitasnya disebabkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa upaya damai dari tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dilanjutkan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **1101156002000001** atas nama **Penggugat** tanggal 31-10-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1) tanggal dan paraf Hakim;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxx tanggal 17 Oktober 2024 atas nama **Penggugat** yang dikeluarkan oleh Gampong Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegellen, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P.2, tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 28 November 2022 atas nama **Tergugat** dan **Penggugat** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegellen, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P.3, tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No. 230/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, Saksi dalam hal ini sebagai Ayah Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Aceh Selatan selama 6 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Gampong Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, dimulai sejak bulan sejak bulan Januari 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena masalah belanja sehari-hari yang diungkit-ungkit Tergugat sehingga Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat memukul dinding rumah serta mengancam Penggugat dengan parang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan bulan Januari 2024 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi 2, Saksi dalam hal ini sebagai Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Aceh Selatan selama 6 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Gampong Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, dimulai sejak bulan sejak bulan Januari 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena masalah belanja sehari-hari yang diungkit-ungkit oleh Tergugat dan Tergugat memukul dinding rumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, namun Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena Penggugat diancam oleh Tergugat dengan parang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan bulan Januari 2024 yang lalu sampai sekarang;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No. 230/Pdt.G/2024/MS.Ttn



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan juga anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda (P.3), menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka berdasarkan bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan sebagaimana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berkas gugatan yang terdapat di SIP (Sistem Informasi Peradilan) Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan yang diajukan ke ruang sidang oleh Penggugat dan telah saling bersesuaian, maka Hakim menilai telah memenuhi pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan SK KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknik Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No. 230/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus disebabkan:

1. Tergugat sering marah-marah tanpa sebab;
2. Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan sekalipun Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, karena perkara ini tentang perceraian, maka untuk meyakinkan Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat, maka Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) dan (P.3) serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1), sampai dengan (P.3) yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut adalah akta otentik yang memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2), Hakim menilai bahwa bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili atau tempat kediaman

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No. 230/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hadir ke hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 73 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim menyatakan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 28 November 2022, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah orang-orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 308 R.Bg, Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Aceh Selatan selama 6 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Gampong Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah belanja sehari-hari yang diungkit-ungkit Tergugat

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No. 230/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat memukul dinding rumah serta mengancam Penggugat dengan parang;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024 yang lalu hingga sekarang, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dengan Tergugat yang mengancam Penggugat dengan parang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan untuk hidup rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 November 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bertengkar secara terus menerus disebabkan masalah belanja sehari-hari yang diungkit-ungkit Tergugat sehingga Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat memukul dinding rumah serta mengancam Penggugat dengan parang;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024 yang lalu hingga sekarang,

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No. 230/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat setelah Tergugat mengucapkan talak secara lisan kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dengan hasil perdamaian tidak berhasil rukun kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat pada gugatannya menuntut agar Hakim Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat), dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum yang dapat diterapkan sesuai dengan fakta di atas adalah pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dengan alasan masalah belanja sehari-hari yang diungkit-ungkit Tergugat sehingga Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat memukul dinding rumah serta mengancam Penggugat dengan parang dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri sejak Januari 2024 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lagi, begitu juga Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan di atas, telah mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikategorikan sebagai perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sebagaimana maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Kamar Agama angka (1);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT sebagaimana tercantum dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم -

"Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui;"

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum dari pada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan kaedah fiqh dari kitab Al-Bayan hal 38 yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"

Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan"

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No. 230/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap seluruh pertimbangan di atas, telah mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikategorikan sebagai perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Kamar Agama angka (1), sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91A ayat (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh Musad Al Haris Pulungan, S.H.I., M.H sebagai Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No. 230/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Gunawan Nattia, Lc., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

dto

Musad Al Haris Pulungan, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

dto

Gunawan Nattia, Lc

Perincian biaya

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
b. Panggilan Pertama Penggugat	Rp. 10.000,-
c. Panggilan Pertama Tergugat	Rp. 10.000,-
d. Redaksi	Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 32.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 595.000,-

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan No. 230/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)